

BAB II

KESALAHAN DALAM PEMBUATAN SURAT DAKWAN DALAM PENERAPAN PASAL 143 (2) KITAB UU ACARA PIDANA (KUHP) DIKAITKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JAKSA PENUNTUT UMUM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk, Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- a. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - c. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.
 - d. Tindak Pidana Narkotika
 - e. Setiap penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap
- ##### **2. Tindak Pidana Narkotika**

hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana, dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter (dalam pasal 1 ayat 14 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran yang sangat berat karena sistem penjatuhan pidananya. Hal ini terbukti dapat dilihat dari penggolongan sanksi pidana terhadap kejahatan narkotika sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I : pidana mati/penjara 20 tahun dan denda 1 milyar rupiah;
- b. Narkotika golongan II : pidana penjara 15 tahun dan denda 500 juta rupiah;
- c. Narkotika golongan III pidana penjara 10 tahun dan denda 300 juta rupiah.

3. Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam hukum pidana, hal yang dilakukan tanpa ”hak” atau “melawan” hukum juga disebut dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut P.A.F Lamintang, sebuah perbuatan dapat dikatakan “*wederrechtelijk*” jika memenuhi deskripsi sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- b. Bertentangan dengan hak orang lain; atau

- c. Tanpa hak yang ada dalam diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan

Berdasarkan konsep perbuatan tanpa hak atau melawan hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Terkait perbuatan melawan hukum, Andi Hamzah Menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik yang dapat dibuktikan.

Simon menyatakan bahwa pengetahuan sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik, beliau mengatakan selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan tersebut, hakim tetap kaitkan pada undang-undang. Artinya harus dibuktikan dengan tegas dirumuskan undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.

Penyalahgunaan yang dimaksud di sini memiliki asosiasi dengan penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan penafsiran pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, maka penyalahgunaan narkotika adalah

pengguna narkoba yang secara tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan akan zat yang digunakan, karena narkoba memiliki sifat adiktif menjadikan seseorang yang pernah menggunakan narkoba akan merasa ingin menggunakan lagi. Untuk menghilangkan simptom atau gejala kecanduan yang terjadi padanya, misalnya kelelahan, mengantuk, dan semangat berlebihan. Narkoba yang berbeda dapat menimbulkan efek yang berbeda.

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, disyaratkan bahwa narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, lebih membatasi penggunaan narkoba golongan I, yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan narkoba sesuai prosedur yang tertera dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 7 dan pasal 8 maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau bersifat melawan hukum.

Dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang disebut pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada

narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari pengertian tersebut maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu narkotika yaitu:

- a. Orang yang menggunakan narkotika dalam ketergantungan secara fisik maupun psikis.
- b. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam ketergantungan secara fisik maupun psikis.

B. Tinjauan umum tentang Kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum

Berbicara kekuasaan kehakiman maka kita juga menyinggung seluruh elemen yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah jaksa, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat berbagai perubahan yang dilakukan terutama pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini dilakukan karena undang-undang yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

1. Pengertian Jaksa sebagai Penuntut Umum

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 huruf j jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain Berdasarkan Undang-Undang. Terlepas dari kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainnya Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan

negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Menegenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyandang asas dominus litis³². Asas dominus litis ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penutut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususya dalam hal penuntutan. Bila dilihat dari sudut pandang kelembagaan maka kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang berada dibawa kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun jika dilihat dari sisi lain ia juga

menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif. Sebagai lembaga yudikatif kejaksaan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, lembaga ini tidak bisa di intervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya terlepas dari pengaruh, gangguan, campur tangan yang tidak tepat.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan. Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat inkraacht, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut:

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat 1 dan juga Pasal 6 ayat 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum.
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12)
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan.
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP)
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat 1)
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4)
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80)
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i)
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan

- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1)
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan konsep perbuatan tanpa hak atau melawan hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Terkait perbuatan melawan hukum, Andi Hamzah Menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum

secara formal adalah jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik yang dapat dibuktikan.

Simon menyatakan bahwa pengetahuan sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik, beliau mengatakan selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan tersebut, hakim tetap kaitkan pada undang-undang. Artinya harus dibuktikan dengan tegas dirumuskan undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.

Penyalahgunaan yang dimaksud di sini memiliki asosiasi dengan penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan penafsiran pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, maka penyalahgunaan narkoba adalah pengguna narkoba yang secara tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan akan zat yang digunakan, karena narkoba memiliki sifat adiktif menjadikan seseorang yang pernah menggunakan narkoba akan merasa ingin menggunakan lagi. Untuk menghilangkan simptom atau gejala kecanduan yang terjadi padanya, misalnya kelelahan, mengantuk, dan semangat berlebihan. Narkoba yang berbeda dapat menimbulkan efek yang berbeda.

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, disyaratkan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, lebih membatasi penggunaan narkotika golongan I, yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan narkotika sesuai prosedur yang tertera dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 7 dan pasal 8 maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau bersifat melawan hukum.

Dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disebut pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari pengertian tersebut maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu narkotika yaitu:

- a. Orang yang menggunakan narkotika dalam ketergantungan secara fisik maupun psikis.
- b. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam ketergantungan secara fisik maupun psikis.

C. Tinjauan Umum Tentang Dakwaan

a. Pengertian Dakwaan Dan Fungsi Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting dalam acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara Surat dakwaan juga sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batasan-batasan dalam pemeriksaan.¹⁹

Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa batasan-batasan dalam surat dakwaan tersebut. Terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan. Demikian juga dalam tindak pidana, yang walaupun disebutkan didalamnya, tetapi jika tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan. Demikian juga tidak dapat dipidana jika pidana tersebut telah terjadi secara lain dari yang telah dinyatakan didalam dakwaan.

Buku Pedoman Pembatasan surat Dakwaan (BPPD) yang dikeluarkan

¹⁹ Andi Hamzah (1996), *Op. cit.*, hal. 170.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, halaman 7 mengemukakan, bahwa surat dakwaan mempunyai dua segi yaitu :

- a. Segi positif: bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya.
- b. Segi negatif: apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam putusan dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.²⁰

Dari ketentuan tersebut maka dapat diambil kesimpulan, bahwa surat dakwaan mempunyai dua fungsi, yaitu:

- a. Segi positif: bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya. Dan hal-hal yang tidak terbukti dalam persidangan tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. jadi terdakwa hanya dapat mempertanggungjawabkan pada bagian dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan.²¹
- b. Segi negatif: bahwa hal-hal yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan, atau dakwaan yang tidak terbukti.

²⁰ A. Soetomo. Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen. Pradnya Paramita: Jakarta. 1990. hlm. 4.

²¹ C. Djisman Samosir. Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana. Bandung: Nuansa Aulia. 2013. hlm. 101.

b. Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategis dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktik proses penuntutan dikenal dengan beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :²²

i. Dakwaan tunggal

Dalam dakwaan tunggal terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didawakan tersebut. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sangat sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian serta penerapan hukumnya.

ii. Dakwaan Subsidiar

Dalam dakwaan subsidiar didalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis, dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang

²² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, diakses tanggal 15 September 2021, Artikel ditulis oleh Marry Margaretha Saragih, "Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan", dipublikasikan di website hukumonline, tanggal 29 Maret 2018.

sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa dan harus dibuktikan dalam sidang pengadilan hanya satu dakwaan. Dakwaan ini digunakan apabila, suatu akibat yang ditimbul oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilarangnya. Dalam dakwaan ini terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karenanya, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, dimana tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana pokok terberat, ditempatkan pada lapisan atas dan pidana yang diancam lebih ringan ditempatkan dibawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika suatu dakwaan satu telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

iii. Dakwaan Alternatif²³

Rumusan dalam dakwaan alternatif mirip dengan dakwaan subsidair yaitu suatu tindakan yang didakwakan ada beberapa delik, tetapi dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Dasar pertimbangan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk

²³ A.Hamzah dan Irdan Dahlan. Op.Cit.hlm.52.

diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan maka digunakan bentuk dakwaan alternatif.²⁴ Biasanya dakwaan alternatif digunakan dalam hal antar kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang lainya menunjukkan corak/ciri yang sama. Misalnya pencurian dengan penadahan, penipuan dengan penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan sebagainya. Jaksa dalam dakwaan alternatif menggunakan kata sambung atau.²⁵

iv. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif, dalam dakwaan kumulatif didakwakan secara bersamaan beberapa delik dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadi kumulasi, baik kumulasi

²⁴ Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 401.

²⁵ A. Hamzah dan Irdan Dahlan, Op. Cit. hlm. 54

perbuatan, maupun kumulasi pelakunya.²⁶ Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

v. Dakwaan Campuran/Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidair. Dalam dakwaan campuran/kombinasi terdapat dua perbuatan akan tetapi jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan yang dilakukan tersebut.

c. Manfaat Dakwaan

Surat dakwaan penting artinya bagi penuntut umum, terdakwa/ penasehat hukum atau bagi hakim sendiri. Adapun manfaat dari surat dakwaan adalah sebagai berikut:

I. Bagi penuntut umum

- a) Sebagai dasar penuntutan terdakwa
- b) Sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa
- c) Sebagai dasar pembahasan juris dan tuntutan pidana
- d) Sebagai dasar melakukan upaya hukum

II. Bagi terdakwa/penasehat hukum

²⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, diakses tanggal 2 Desember 2015, Artikel ditulis oleh Marry Margaretha Saragih, “Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan”, dipublikasikan di website hukumonline, tanggal 29 Maret 2012.

- a) Sebagai dasar penyusunan pembelaan (*pledoi*)
- b) Sebagai dasar menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap dakwaan penuntut umum (*alibi*)
- c) Sebagai dasar pembalasan juris
- d) Sebagai dasar melakukan upaya hukum

III. Bagi hakim

- a) Sebagai dasar pemeriksaan didalam sidang pengadilan
- b) Sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan
- c) Sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.²⁷

Syarat dakwaan²⁸

Menurut pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi antara lain:

2. Syarat formil

Syarat formil yang ada dalam pasal 143 ayat (3) huruf a KUHAP yang mencakup:

- a. Diberi tanggal

²⁷ A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal.

²⁸ Lilik Mulyadi (II), "RUU KUHAP Dari Perspektif Seorang Hakim", Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Panel *Quo Vadis RUU KUHAP: Catatan Kritis atas RUU KUHAP*, Dalam Rangka Merayakan 60 Tahun Denny Kailimang, S.H., M.H., di Hotel Shangri-la, Jakarta, Tanggal 26 Nopember 2008, hal. 14.

b. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi:

- i. nama lengkap
- ii. Tempat lahir
- iii. Umur/tanggal lahir
- iv. Jenis kelamin
- v. Kebangsaan
- vi. Tempat tinggal
- vii. Agama dan
- viii. Pekerjaan.

3. Ditandatangani oleh penuntut umum

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dapat dibatalkan oleh hakim, karena tidak jelas dakwaan ditujukan kepada siapa. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*error of subyektum*).

2. Syarat materil

Bahwa menurut pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian yang dilakukan dengan menyebutkan waktu (*tempos delicti*) dan tempat tindak pidana (*locus delicti*). Dalam surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap. Adapun pengertian yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut :

- a) Cermat

Cermat berarti surat dakwaan itu disiapkan sesuai undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak dapat kekurangan atau kekeliruan. Ketidakcermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat mengakibatkan “batalnya surat dakwaan” atau “surat dakwaan tidak dapat dibuktikan”

²⁹antara lain karena:

- 1) Apakah ada pengadukan dalam hal delik aduan ?
- 2) Apakah penenerapan hukum atau ketentuan pidana sudah tepat?
- 3) apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabka dalam melakukan tindak pidana tersebut?
- 4) Apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kadaluarsa ?
- 5) Apakah tindak pidana yang dilakukan itu tidak *nebis in idem* ?

b) Jelas

Syarat dikatakan surat dakwaan jelas apabila dalam surat dakwaan, penuntut umum harus mampu untuk :

- 1) Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan
- 2) Menguraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam hal ini harus diingat, bahwa tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu dengan yang lain. Atau antara uraian

²⁹ H.A.K. Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 39.

dakwaan yang hanya menunjukkan uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur- unsur berbeda satu sama lain. Atau uraian dakwaan hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur berbeda. Misanya tidak boleh menggabungkan unsur- unsur:

- a) Pasal 55 dan pasal 56 KUHP.
- b) Pasal 372 dan pasal 378.
- c) Dan sebagainya sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yang diancam dengan batalnya suatu putusan.

c) Lengkap

Lengkap berarti uraian dakwaan harus mencakup semua unsur- unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara lengkap, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.³⁰

Mengenai syarat materiil yang harus ada dalam surat dakwaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rumusan dari tindak pidana/perbuatan-perbuatan yang dilakukan, tindak pidana yang didakwakan, harus dirumuskan secara tegas.

³⁰ Lilik Mulyadi (I), *Op. cit.*, hlm. 41-42.

- a). Perumusan unsur objektif, yaitu:
 - i. Bentuk atau macam tindak pidana
 - ii. Cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.³¹
- b). Perumusan unsur subjektif

Perumusan unsur objektif yaitu pertanggungjawaban seorang. menurut hukum. Misalnya ada kesengajaan, kelalaian dan sebagainya.

2) Uraian mengenai:

- a) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*) tentang pentingnya mengetahui tempat terjadinya peristiwa pidana (*locus delicti*) adalah hubungannya dengan beberapa ketentuan pasal dalam KUHP, seperti:
 - Kopetensi relatif dari pengadilan, seperti yang dimaksud dalam pasal 148 dan 149 jo pasal 84 KUHP.
 - Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (pasal 2 samapai pasal 9 KUHP) Berkaitan unsur-unsur yang disyaratkan oleh delik yang bersangkutan, seperti “dimuka umum” misalnya pasal 154, pasal 156, pasal 156 huruf a dan

³¹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, (Jakarta: Kejagung RI, 2011), hal. 4 dan hal. 32-33.

pasal 160 KUHP.³²

b) Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*) mengenai *tempus delicti* ini penting untuk menentukan:

- Menentukan belaku surutnya suatu kejadian seperti dalam pasal 1 ayat (1) atau ayat (2) KUHP.
- Penentuan tentang *residivist* (pasal 486-488 KUHP)
- Menentukan tentang kadaluarsa (pasal 78 dan 82 KUHP)
- Menentukan kepastian umur terdakwa, seperti yang dimaksud dalam pasal 45 KUHP atau si korban dalam delik tertentu seperti delok asusila.³³
- Menentukan keadaan yang bersifat memberatkan seperti pasal 363 KUHP atau secara tegas disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dilakukan terdakwa (pasal 123 KUHP).

d. Pembatalan surat dakwaan

Pembatalan surat dakwaan menurut Mederburgh, “pembatalan atas surat dakwaan ada dua macam karena tidak memenuhi syarat” sebagai berikut:

1. Pembatalan formil (*formele nietigheid*)

Pembatalan formil adalah pembatalan surat dakwaan yang disebabkan

³² Ibid.

³³ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm.

karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan oleh undang-undang, yang bersifat lahir dan normatif, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang.

- b. Pembatalan ini juga disebut pembatalan *essential* atau pembatalan yang substansial. Pembatalan ini adalah pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri, yang surat dakwaan yang disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu syarat yang dianggap *essential*. Contohnya seperti pembuatan surat dakwaan yang tidak jelas, sehingga dari isinya tidak dapat dilihat. Oleh karena itu surat dakwaan tidak dapat memenuhi tujuan yang sebenarnya, walaupun syarat materil terpenuhi. Dakwaan yang kabur dan tidak jelas seperti ini disebut *obscuur liabel*. Dengan demikian hakim harus menyatakan surat dakwaan batal secara ³⁴formil karena ada syarat dalam undang-undang yang tidak dipenuhi. Dalam hal ini diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.¹⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

a. Pengertian Alat Bukti Dan Hukum Pembuktian

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran

³⁴ Lilik Mulyadi (I), *Loc. cit.*

adanya suatu tindak pidana yang telak dilakukan terdakwa.

Hukum pembuktian merupakan bagian dari acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan pembuktian tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁹

b. Jenis alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktian

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Hanya keterangan saksi yang diberikan di muka sidang yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (pasal 185 Ayat 1 KUHP).

b. Keterangan ahli³⁵

Keterangan ahli itu bukan apa yang oleh ahli diterangkan dimuka penyidik atau penuntu umum, walaupun dengan mengingat sumpah waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli merupakan apa yang orang lain

³⁵ H.A.K. Moch. Anwar, Op. cit, hlm. 32.

nyatakan disidang pengadilan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

c. Surat³⁶

Surat adalah merupakan alat bukti yang sah, ada empat macam surat yaitu:

1. Berita acara dan surat lainya dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwanang atau yang dibuat dihadapanya, yang memuat mengenai keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri dan disertai dengan alasan tentang alasan itu
2. Surat dibuat menurut aturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal tatalaksana yang menjadi tanggungjawab dan diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan.
3. Surat keterangan dari orang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

d. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa suatu tindak pidana. Petunjuk

³⁶ Loebby Loqman, Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Jakarta: Universitas Tarumanagara UPT Penerbit, 1995, hlm. 80.

yang dimaksud hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan saksama berdasarkan hati nuraninya (pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).³⁷

- e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 KUHAP).³⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Hakim

Secara aspek filosofis kekuasaan kehakiman merupakan

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003, hlm 126.

³⁸ Lilik Mulyadi (II), *Op. cit.*, hal. 16.

kekuasaan yang diharapkan mampu memberikan kedamaian pada masyarakat saat kekuasaan negara seperti eksekutif dan kekuasaan legeslatif hanya menompang kelompok tertentu dalam masyarakat. Secara etimologi kata hakim berasal dari bahasa arab *hakam; hakiem* yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional hakim diharapkan mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa para pencari keadilan. Dalam tataran teoritis, hakim juga diharapkan mampu memberikan pengayoman sehingga putusan yang dijatuhkan pada para pencari keadilan tidak semata sebagai upaya *ultimatum remedium* tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pelanggaran hukum.²²

b. Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim

Beragamnya kasus dapat berpengaruh terhadap hasil putusan hakim. Namun hal ini masih banyak faktor lainnya, seperti situasi dan kondisi masyarakat, sistem pengawasan dan lain-lain. Kasus di pengadilan jika dikaitkan dengan kondisi hakim yang dapat mempengaruhi putusan sebagai berikut :

1. Profesionalisme hakim

Ada perkara yang sederhana, mudah namun ada perkara yang sulit bagi hakim yang profesional (dalam arti memiliki keahlian yang

memadai dan berpengalaman) variasi masalah tersebut tidak menjadi masalah, akan tetapi bagi hakim yang kurang dalam keahlian dan pengalaman. Misalnya hakim junior, maka akan berpengaruh sekali dalam menangani perkara yang sulit.³⁹ Hal ini karena dalam penyelesaian perkara masih baru belajar, masih meraba-raba, cari pengalaman dan sikap lainya yang mengandung faktor *spekulasi*, apalagi dalam undang-undang hakim tidak boleh menolak perkara yang dilimpahkan padanya, sehingga dengan kemampuan yang terbatas hakim (junior) dipaksa menyelesaikan perkara yang ada, termasuk perkara yang sulit. Jika tidak diawasi maka akan menghasilkan putusan yang “cacat”.⁴⁰

2. Semangat hakim

Ada perkara yang menarik dan membuka tantangan, perkara-perkara semacam ini dapat memacu semangat hakim untuk belajar, berkembang dan berusaha menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Apabila bagi hakim yang memiliki kegemaran menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang kontriversial dan kasus yang ditangani

³⁹ Lilik Mulyadi (III), *Seraut Wajah Putusan hakim Dalam hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 131.

⁴⁰ H. M. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, (Jakarta: Fasco, 1955), hal. 71. Lihat

menjadi perhatian masyarakat atau bersifat nasional, maka kesempatan seperti itu tentu tidak disia-siakan. Sebaliknya jika perkara yang ditangani banyak, tidak menarik, dan cenderung bersifat rutin, maka dapat menimbulkan kejenuhan pada diri hakim. Apalagi hakim terjebak dalam rutinitas dan tuntutan target penyelesaian perkara yang tidak seimbang. Kondisi ini jika berlarut-larut akan menimbulkan pengaruh buruk, yaitu membentuk perilaku hakim seperti cenderung bekerja secara mekanis, dengan pertimbangan yang tidak teliti, kurang mempertimbangkan aspek-aspek diluar aspek yuridis secara mendalam, menyamaratakan kasus yang satu dengan perkara yang lain dan lain sebagainya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap hasil putusan pengadilan.⁴¹

3. Kepribadian hakim

Ada perkara yang menyangkut objek perkara kecil, beresiko tinggi dan bersifat ketat, namun ada juga perkara yang menyangkut objek perkara besar (perkara perdata), namun risikonya kecil atau bahkan tidak berisiko sama sekali, dalam artian memberi peluang untuk menyimpang/berkolusi. Bagi hakim yang memiliki kepribadian⁴² yang kuat atau teguh berpegangan pada komitmennya

⁴¹ C.Djisman Samosir, Op.Cit.hlm.103.

⁴² Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Op.it.hlm 61.

sebagai penegak hukum yang adil, karena yang menjadi tujuannya adalah bagaimana dapat menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya dan memutuskan seadil-adilnya. Sebaiknya bagi hakim yang memiliki kebribadian yang “renta” maka jenis perkara tersebut sangat berpengaruh sekali karena pertimbangannya tidak lagi sesuai dengan komitmennya, namun mengarah pada perhitungan “untung-rugi”. Kebanyakan hakim mengambil jalan tengah, yakni tidak menolak “bonus” tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan. Dalam kondisi yang parah, beberapa oknum hakim tidak saja meminta namun berani menentukan tarif untuk sebuah orderan putusan tertentu. Kondisi seperti ini tentu merusak konsep “adil dan tidak memihak” yang dijunjung tinggi dalam dunia peradilan. Dari gambaran tersebut terlihat jelas bahwa jenis kasus/perkara dapat berpengaruh terhadap “output” lembaga peradilan, namun sekali lagi kajian tersebut tidak dapat diperlakukan secara absolut, namun masih sangat tergantung dengan kondisi “input” lainnya terutama adalah faktor integritas hakim.⁴³

c. Syarat Formil Dari Putusan Hakim

⁴³ Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Lampiran SK Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: W4.U13/459/KP.01.10/IV/2012 Tanggal 24 April 2012.

Secara esensial format atau kerangka dasar dari putusan hakim mengacu pada ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, aspek pada ketentuan pasal tersebut harus dicermati hakim terutama dalam putusan pemidanaan dan jika hal tersebut dilanggar akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (pasal 197 ayat (2) KUHAP), sedangkan pada putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum formil kerangka dasar dari putusan hakim selain mengacu pada ketentuan pasal 197 KUHAP.

Dalam putusan pidana hakim sebagai dasar putusanya melihat pasal 197 KUHAP didalam penjelasanya yakni :

a. Surat pemidanaan memuat :

- 1) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- 3) Dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan⁴⁴
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

⁴⁴ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 122.

- pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- 5) Tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan⁴⁵
 - 6) Pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
 - 7) Hari dan tanggal diadakanya musyawarah majelis hakim kecuali diperiksa hakim tunggal
 - 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan yang telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tidak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
 - 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
 - 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atas keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu

⁴⁵ Muhamad Isnur, & Pratiwi Febry, & Restaria Hutabarat, & Eny Rofiatul N., & Arif Maulana, & Maruli Tua Rajagukguk, & Anugerah Rizki Akbari, & Ajeng Tri Wahyuni, *Membaca Pengadilan Hubungan Industrial Di Indonesia: Penelitian Putusan Mahkamah Agung pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial 2006-2013*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2014, hlm. 21-22.

- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
 - 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.
- b. Tidak terpenuhinya ketentuan ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan batal demi hukum.
 - c. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan undang-undang.⁴⁶
 - d. Syarat Materiil Dari Putusan Hakim

Hakim dalam melaksanakan putusanya melihat berdasarkan barang bukti yang telah dipakai karena acuan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedaan bagi terdakwa, dimana hakim melihat pasal 184 dalam. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan sebagi berikut :

 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa

⁴⁶ Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi Absolut yang Tidak Pernah Selesai, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 117.

Ayat (2) hal yang secara umum sudah diketahui.⁴⁷

Dalam hal ini dijelaskan apa yang dimaksud macam-macam alat⁴⁸bukti yang sah, yaitu :

1. Keterangan saksi adalah suatu keterangan dengan lisan dimuka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat, dialami sendiri. Sering terjadi pula keterangan saksi itu tidak lisan melainkan tulisan, apabila tulisan dibacakan (dengan lisan) didepan hakim dan sesudahnya diserahkan kepada hakim. Keterangan yang diucapkan didepan polisi itu bukan kesaksian, lain halnya apabila keterangan didahului dengan sumpah terlebih dahulu, ditetapkan dalam berita acara yang dibacakan didepan sidang.⁴⁹
 - a. Keterangan ahli keterangan ahli bukan apa yang oleh ahli diterangkan dimuka penyidik atau penuntut umum, tetapi berupa apa yang orang ahli nyatakan sidang dipengadilan setelah ia mengucapkan sumpah janji dihadapan hakim.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁸ juga: S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PraParamita, 1971), hlm 141

⁴⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peristilahan Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, hlm.221.

- b. Surat surat adalah alat bukti yang sah, pasal ini membedakan atas empat macam surat yaitu :
- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat mengenai keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, beserta dengan alasan.
 - b) Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam hal tata laksanaan yang menjadi tanggungjawab dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
 - c) Surat ketengan dari orang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi.
 - d) Suarat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubunganya dengan isi dari alat pembuktian
2. Petunjuk merupakan suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antar satu dengan lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tidak pidana dan siapakah pelakunya. Adapun petunjuk tersebut diperoleh dari

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.⁵⁰

3. Keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. keterangan terdakwa juga merupakan bukti yang sah, dimana keterangan terdakwa yang ucapakan didalam sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang terdahulu yang terdakwa nyatakan bukan merupaka bukti yang sah. Agar supaya keterangan terdakwa cukup dalam pembuktian terdakawa salah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan terdakwa harus ditambah lagi dengan satu alat bukti lain, misalnya satu keterangan terdakwa, satu keterangan ahli, satu surat dan satu petunjuk

Dalam melaksanakan putusannya hakim juga melihat ketentuan berdasarkan pasal 185 KUHAP sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang dipengadilan
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwa
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku

⁵⁰ Lilik Mulyadi (II), Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia-Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.129.

apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

- c. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat menjabarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.⁵¹
- d. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh oleh hasil pikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli
- e. Dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :⁵²
 - 1) kesesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya;
 - 2) kesesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya;
 - 3) Alasan mungkin yang dipergunakan saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm.71.

⁵² Matteus A. Rogahang, *Op. cit.*, hal. 114..

yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;⁵³

- f. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.

F. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1) Pengertian Tentang Pertimbangan Hakim

Aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan, merupakan konteks penting dalam putusan hakim, mengapa sampai dikatakan demikian karena hakikat pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandelen*) dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan.⁵⁴

Lazimnya dalam praktik dipengadilan pada putusan hakim, sebelum

⁵³ M. Yahya Harahap (II), *Op. cit.*, hal. 395.

⁵⁴ Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim (*Strengthening the Argument on Legal Facts and Legal Theories in Judge-Made Laws*) Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, Desember 2012, hal. 287.

pertimbangan-pertimbangan *yuridis* ini dibuktikan dan dipertimbangkan. Maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan kongklusi *kumulatif*, keterangan pada saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, modus opradi bagaimanakah tidak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang, mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tidak pidana dan sebagainya. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan maka diperlukan pembuktian, bahwa benar suatu peristiwa suatu pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawakan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini ada 4 teori pembedanaan pembuktian yaitu :

i. Conviktion-in time

Sistem pembuktian *Conviktion-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang menentukan kesalahan terdakwa.

ii. Convictoin-raisonnee

Dalam teori ini tetap berpegangan pada keyakinan hakim dalam

menentukan terdakwa bersalah. Akan tetapi dalam teori ini keyakinan hakim dibatasi, dan harus didukung dengan alasan yang jelas. Hakim harus memberikan alasan yang jelas, alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini ada 4 teori pembedaan pembuktian yaitu :

iii. *Conviction-in time*

Sistem pembuktian *Conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang menentukan kesalahan terdakwa.

iv. *Conviction-raisonnee*

Dalam teori ini tetap berpegangan pada keyakinan hakim dalam menentukan terdakwa bersalah. Akan tetapi dalam teori ini keyakinan hakim dibatasi, dan harus didukung dengan alasan yang jelas. Hakim harus memberikan alasan yang jelas, alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.⁵⁵

v. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan

⁵⁵ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm 40.

pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviktion time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak dibuat dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.

vi. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori sistem pembuktian secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviktion time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan sistem pembuktian keyakinan dengan sistem pembuktian undang-undang secara positif.⁵⁶

Alat-alat bukti yang sah, apabila ada hubungan dengan suatu tindak pidana, menurut pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dimana keterangan aksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang dialami saksi sendiri, dilihat sendiri dan alam sendiri dan harus diwah sumpah. Sedangkan petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu

⁵⁶ L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ketigapuluh, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 10.

pentunjuk ditentukan oleh hakim.⁵⁷ Dan keterangan yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, keterangan tersebut hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri untuk menentukan berat ringannya dalam penjatuhan hukuman yang dijatuhkan.

Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestanddelen*) tersebut, menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal yang bersifat *korelasi* antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa yang bisa dengan radeaksional. Pada hakikatnya dalam pembuktian yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim harus menguasai mengenai aspek *teoritik* dan praktik. Pandangan *doktrin jurisprudence* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara *limitative* menetapkan pendiriannya dalam teori :

a. Teori kehendak (*wills theorie*) dari *Von Hippel* mengatakan bahwa

⁵⁷ Ibid, hlm 11.

opzet itu sebagai *de will* atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (*hendeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

- b. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Fank atau “*waarschijulykheis theorie*” dari *van bemelen* yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi akibat dari pembuat. Setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.⁵⁸

Kemudian selain diuraikan mengenai unsur-unsur (*bestsnddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka terhadap tuntutan pidanan dari jaksa penuntut umum dalam praktik peradilan setidaknya ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan dari majelis hakim yaitu :

- a. Dalam tanggapan majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari jaksa/penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. Apabila ditinjau dari segi letaknya, tanggapan dan pertimbangan tersebut dalam putusan ada yang langsung menanggapi

⁵⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Dalam Teori dan Praktik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6, Desember 2011, hal. 857.

ketika mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dan ada pula yang dalam pertimbangan khusus setelah selesainya pertimbangan, unsur-unsur dari suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan.

- b. Ada pula majelis hakim yang menganggapi dan pertimbangan secara selintas saja terhadap tindak pidana yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya, lazim dalam praktik sering kali dijumpai pertimbangan selintas tersebut.⁵⁹
- c. Menimbang, bahwa terhadap pemebelaan/pledoi dari terdakwa/penasihat hukum karena tidak berdasarkan hukum dan fakta-fakta *irrelevant* untuk pertimbangan.

Ada pula majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangan terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Tahu-tahu pertimbangan langsung menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum.

1. Pertimbangan Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif ialah dakwaan yang antara dakwaan yang satu

⁵⁹ <http://www.kontras.org/munir/Nota%20Keberatan.pdf>, diakses tanggal 29 September 2021, Nota Keberatan Atas Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-1305/JKT.PST/07/05 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Mohamad Assegaf dkk, hal. 11.

dengan yang lainnya saling mengecualikan, atau *one that substitutes for another*. Isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain dalam dakwaan alternatif harus:

1. Saling mengecualikan

Memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Hakim dalam memeriksa perkara dalam dakwaan alternatif harus menggunakan cara:⁶⁰

1. Hakim memeriksa dan memepertimbangkan lebih dahulu dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan;

- a) Apabila dakwaan urutan pertama terbukti pemeriksaan terhadap dakwaan selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan.

- b) Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.

2. Jika urutan dakwaan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemerikasaan terhadap dakwaan urutan berikutnya, dengan ketentuan Membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan

⁶⁰ *Ibid.*

dakwaan pertama yang tidak terbukti dan Menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti.

3. Tujuan yang hendak dicapai surat dakwaan alternatif, pada dasarnya bertitik tolak dari pemikiran:

- a) Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*) atau dalam diri penuntut umum terdapat keragu-raguan dalam menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan pada pelaku.
- b) Memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat.

BAB III
HASIL PENELITIAN TERKAIT PENERAPAN PASAL 143 (2) KITAB
UU HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) DAKWAAN YANG
DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DIKAITKAN DENGAN
TUGAS DAN FUNGSI JAKSA PENUNTUT UMUM PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Kasus Narkotika Putusan Batal Demi Hukum

1. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:

19/Pid.Sus/2015/PN.Sim

a) Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim

b) Identitas Terdakwa :

Nama Terdakwa : Ikhsan Fauzi Rangkuti

Tempat Lahir : Serbelawan

Umur/Tgl lahir : 22 tahun / 25 Februari 1992

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jln Martinus Lubis Gg. Indah Komplek
Perumahan Kaplingan Kelurahan Serbelawan
Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten
Simalungun

Agama : Agama

Pekerjaan : Wiraswasta

- c) Kronologi Kasus
- d) Seorang yang bernama Ikhsan Fauzi Rangkuti pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 atau sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Komplek Perumahan Kaplingan Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, ditangkap oleh anggota Polres Simalungun (Saksi Zulfan Lubis dan Syarif Noor Solin) diduga melakukan transaksi narkoba. Dalam penangkapan tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil berbentuk kristal seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium Polri Cabang Medan berdasarkan hasil analisis kimia forensik Labfor Cabang Medan, dipastikan bahwa kristal tersebut berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutonya 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram) yang diduga narkoba jenis metamfetamina dan termasuk narkoba sebagaimana dalam daftar golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.²³² Dalam dakwaan pertama, penuntut umum mendakwa dengan pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- e) Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.⁶¹
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram setelah digunakan kepentingan laboratories sisa barang bukti dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG, dirampas untuk dimusnahkan Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim

- f) Putusan Hakim
- a. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :
PDM-06/Siant/ N.2.24/Ep.3/01/2015 tertanggal 19 Januari 2015
yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 10 Februari
2015 “batal demi hukum”
 - b. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan
Terdakwa dari tahanan

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 545/K/PID.SUS/2011

- a) Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim
- b) Identitas Terdakwa :
 - Nama Terdakwa : SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN
 - Tempat Lahir : Jakarta
 - Umur/Tgl lahir : 30tahun/27 April1980
 - Jenis kelamin : Laki-laki ;
 - Kebangsaan : Indonesia ;
 - Tempat Tinggal : Jl. Sukatani Raya Blok A 8/19 Rt.001/Rw.007
Kelurahan Alur, Kecamatan Kali Deres
Jakarta Barat atau Jalan Nanas No. 26A Rt.

008 / Rw. 010, Kelurahan Utan Kayu,
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

c) Kronologis Kasus

Pada awalnya kasus ini terjadi karena adanya tersangka S bin S alias A (30 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan) yang sedang digeledah terkait dengan razia kepemilikan senjata ilegal. Petugas dari Kapolda Maluku yang melakukan pengeledahan mendapati sikap tersangka yang gelisah sehingga petugas mengambil dompet milik tersangka dan ternyata petugas menemukan narkoba jenis ekstacy. Penemuan yang diperoleh petugas dari Kapolda Maluku tersebut lantas di tindak lanjuti dengan melakukan laporan kepada pihak yang berwenang yaitu Kombes Polisi Jhony Siahaan dan segera dilakukan pemeriksaan pada malam itu juga. Setelah dilakukan proses penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan terhadap tersangka A selanjutnya pihak Kepolisian melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka A kepada pihak Kejaksaan karena berkas perkara tersebut dianggap sudah lengkap, namun dalam faktanya pihak Kepolisian telah mengesampingkan fakta bahwa pada saat dilakukan

penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) oleh karenanya penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian telah bertentangan dengan hukum sehingga berkas perkara tersebut seharusnya tidak diterima oleh pihak Kejaksaan karena pada saat proses penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut banyak terjadi kejanggalan dan bertentangan dengan hukum, namun dalam kenyataanya pihak Kejaksaan menerima berkas perkara atas nama A dan memprosesnya hingga tahap penuntutan, bahkan sampai tahap penjatuhan putusan oleh pengadilan. Didalam berkas perkara tersebut salah satu isinya adalah memuat berita acara pemeriksaan terhadap tersangka. Apabila dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut bertentangan dengan undang – undang maka menurut pendapat penulis pembuatan berita acara tersebut cacat hukum.

d) Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Ter- dakwa berada tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik di dalamnya berisikan serbuk warna putih kebiruan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium berat menjadi 0,1346 (nol koma seribu tiga ratus empat puluh enam) gram dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomer seri MFE 391912, dirampas untuk negara. ⁶²
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

e) Putusan Hakim

⁶² Putusan Mahkamah Agung Nomor 545/K/PID.SUS/2011

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-148/JKT.SLT/02/2010 tanggal 5 Februari 2010 batal demi hukum
2. Menyatakan agar berkas perkara No. 165/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa SUSANDHI bin SUKATMA alias AAN dikembalikan kepada Penuntut Umum
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

B. Putusan Yang Bukan Putusan Akhir

Sesuai Pasal 185 ayat (1) *Het Herziene Reglement* (HIR), Pasti Tarigan menjelaskan bahwa ada dua klasifikasi putusan hakim pengadilan yaitu putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir, Putusan yang bukan terkategori sebagai putusan akhir (vonis), yaitu: putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum, dan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. Sedangkan putusan yang terkategori sebagai putusan akhir adalah: putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), putusan bebas (*vrijspraak*), dan putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” atau sering juga disebut dengan istilah Bahasa Belanda yaitu

tussen vonis. Putusan jenis ini merujuk pada Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara bilamana terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka hakim dapat mengeluarkan putusan yang disebut dengan putusan sela atau penetapan. Putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa antara lain:

- a. Penetapan yang menentukan “tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara” (*verklaring van onbevoeg heid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege* atau *null and void*). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP bilamana surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, atau karena materi perkara seharusnya materi perkara perdata, atau perkara disebabkan karena *nebis in idem*, dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hanya ada tiga bentuk putusan yang bukan terkategori sebagai putusan akhir (vonis), yaitu: putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum, dan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. Dalam praktik pengadilan dikenal ada 4 (empat) putusan sela yaitu:

- a. Putusan *preparatoire* yaitu: putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
- b. Putusan *interlocutoir* yaitu: putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
- c. Putusan *insidentil* yaitu: putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. Contoh: putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan.

Putusan *provisionil* yaitu: putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh: putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan

di atas tanah objek sengketa Putusan *interlucotoir* diterjemahkan dengan putusan sela, dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan, serta keputusan *provisionil* yang diterjemahkan dengan keputusan sementara. Putusan provisi dan penetapan sementara bersifat sangat segera dan mendesak. Terdapat nuansa yuridis yang bersifat identik antara putusan provisi dengan penetapan sementara. Apabila putusan provisi dituangkan dalam bentuk putusan sela, maka hakekatnya identik dengan penetapan sementara.

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat di dalam suatu dakwaan dan tuntutan pidana belum dibacakan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Perihal mengenai putusan sela dalam hukum acara pidana dapat disimpulkan dari Pasal 156 KUHAP. Kedudukan putusan sela berada pada pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini adalah pengadilan negeri. Apabila dilihat dari pengertian terpidana berdasarkan Pasal 1 angka 32 KUHAP, yaitu: “Terpidana adalah seorang yang dipidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Dari ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHAP ini munculnya sebutan terpidana karena terhadap seseorang telah dijatuhkan putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Suatu putusan sela terjadi pada saat atau setelah keberatan diajukan oleh seorang terdakwa atau penasihat hukumnya. Suatu putusan sela dinyatakan terjadi pada saat seseorang masih dalam status sebagai terdakwa, bukan terpidana. Apabila seseorang telah menjadi terpidana, maka yang dapat dilakukan terpidana untuk mengajukan keberatannya adalah melalui upaya-upaya hukum yang telah diatur dalam KUHAP.

Perlu untuk diperhatikan bahwa apabila hakim menyatakan suatu putusan sela yang pada pokoknya menyatakan menerima keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas salah satu materi mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka dakwaan tersebut tidak akan diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya apabila hakim menyatakan menolak keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas salah satu materi sebagaimana dimaksud di atas, maka dakwaan tersebut akan dilanjutkan. Bentuk penetapan atau putusan sela ini secara formal

dapat mengakhiri proses perkara di pengadilan bilamana terdakwa dan atau penasehat hukumnya serta penuntut umum telah menerima materi yang telah diputuskan oleh majelis hakim dalam putusan sela atau penetapan tersebut. Akan tetapi secara materiil, perkara tersebut masih dapat dilanjutkan atau dibuka kembali bilamana penuntut umum melakukan perlawanan (*verzet*) dan kemudian perlawanan (*verzet*) tersebut dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Putusan yang dijatuhkan setelah dilakukan perlawanan (*verzet*) disebut sebagai putusan sela, termasuk putusan yang dijatuhkan sebelum perlawanan (*verzet*) dilakukan juga disebut dengan putusan sela (untuk dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima) atau penetapan (untuk tidak berwenangnya pengadilan mengadili suatu perkara). Akan tetapi bila tidak ada eksepsi dan sidang dilanjutkan untuk memeriksa materi pokok perkara ternyata ditemukan ada ketidakcermatan surat dakwaan, maka putusannya tidak lagi berupa putusan sela melainkan harus menjadi putusan akhir. Putusan yang dijatuhkan setelah dilakukan perlawanan (*verzet*) disebut sebagai putusan sela dan apabila perkara ini diajukan kembali belum dikatakan bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena belum

dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara. Akan tetapi putusan yang dijatuhkan bila tidak ada eksepsi dan telah dilakukan pemeriksaan materi pokok perkara dan pembacaan tuntutan disebut dengan putusan akhir sehingga apabila perkara ini diajukan kembali bertentangan dengan asas *ne bis in idem*.

C. Pembatalan Dakwaan Dalam Putusan Akhir

Sofyan Saleh, S.H menjelaskan Akibat hukum bagi surat dakwaan yang ditetapkan/ diputuskan oleh hakim sebagai surat dakwaan yang batal atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima Jaksa Penuntut Umum masih dapat melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri. Penetapan atau putusan Hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, jadi bukan merupakan putusan hakim/final mengenai pokok perkara/tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 jo 193, 194 jo 197 KUHAP dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa.

Perkara yang oleh Penuntut Umum dilimpahkan kembali untuk yang kedua kalinya tersebut tidak dapat digolongkan/tidak dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP. Karena

putusan Pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. Putusan tersebut juga tidak dapat digolongkan sebagai putusan akhir karena belum ada diktum/amar tentang pemidanaan (Pasal 193 jo 197 KUHAP) maupun pembebasan vrijspraakatau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan 13Ibid, hal 229.hukum seagaimana dimaksud dalam Pasal 191 jo 194 KUHAP. Selain itu bahwa suatu perkara dapat dinilai sebagai perkara yang ne bis in idem apabila putusan pengadilan tersebut merupakan putusan akhir tentang pokok perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 270 KUHAP jo Pasal 76 KUHAP). Berkaitan dengan Penahanan dll masih tetap berlaku selama masa tahanannya belum habis. Selain itu beliau juga menjelsakan Terkait dengan Pembuatan Surat Dakwaan berdasarkan berkaitan dengan pasal 143 Jaksa Penuntut Umum mempunyai Pedoman yaitu ada Peraturan Jaksa Agung Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan surat dakwaan yang mengatur tentang mekanisme pembuatan Surat Dakwaan secara umum dan secara khusus lain halnya apabila surat dakwaan yang diputuskan oleh hakim batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara (saat dijatuhkannya putusan akhir) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (KUHAP), sama sekali tidak terdapat pengaturannya di dalam KUHAP, sebab berdasarkan KUHAP hanya menentukan bahwa dalam putusan akhir hanya dikenal tiga macam/bentuk putusan akhir yaitu: putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Meskipun Pasal 156 ayat (2) KUHAP menentukan: “Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”, memberi peluang bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara untuk selanjutnya menjatuhkan putusan akhir, namun bentuk putusan akhir itu bukan seharusnya membatalkan dakwaan, tetapi berupa putusan akhir (memidana, atau membebaskan, atau melepaskan terdakwa).

Kalau ketentuan untuk putusan batal demi hukum, jelas ditentukan dasar hukumnya dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Putusan yang tidak memenuhi elemen-elemen sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah batal demi hukum karena dianggap kelalaian mencantumkan, dan pembatalannya diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa dan/atau penasehat hukumnya. Secara normatif menurut Lilik Mulyadi memang diakui “bila tidak mencantumkan unsur- unsur yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah batal demi hukum. Namun dalam praktik pengadilan, yang sering terjadi adalah “dapat dibatalkan”, artinya harus ada upaya pembatalannya ke Pengadilan Tinggi.

Sedangkan ketentuan sebagai dasar hukum pembatalan dakwaan dalam putusan akhir tidak dikenal dalam KUHAP. Setidak-tidaknya KUHAP

tidak mengatur secara tegas mengenai pembatalan dakwaan setelah pemeriksaan pokok perkara atau setelah tuntutan dibacakan (vide: putusan akhir), akan tetapi jika membaca redaksional Pasal 156 ayat (2) KUHAP yakni “...sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”. Penekanan redaksional itu adalah dalam hal “...baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan...”. Dari ketentuan ini berarti KUHAP memberikan sarana yuridis bagi hakim untuk memutuskan batal demi hukum atau tidak batalnya suatu dakwaan setelah pemeriksaan pokok perkara selesai.

Sekalipun dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP menentukan “Jika hakim menyatakan keberatan tersebut tidak diterima, maka perkara itu diperiksa lebih lanjut”, atau “Jika hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan” (vide: kemungkinan kedua dan ketiga di atas), namun hakim harus memahami maksud ketentuan ini adalah bukan untuk membatalkan dakwaan di saat penjatuhan putusan akhir, tetapi lebih berupa koreksi atau penilaian lebih lanjut terhadap materi pokok perkara, dan harus diakhiri dengan putusan akhir. Kesalahan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Simalungun adalah menjatuhkan putusan berupa “dakwaan batal demi hukum” pada saat putusan akhir, karena putusan akhir berarti telah melalui pemeriksaan materi pokok perkara. Bilamana dilihat dari segi cacat yuridis formal dari pelaksanaan hukum acara pidana yang seharusnya

pembatalan dakwaan dilakukan pada saat putusan sela (belum memeriksa materi pokok perkara) bila ada perlawanan (eksepsi) dari terdakwa. Pembatalan dakwaan yang dijatuhkan hakim pada saat putusan akhir adalah bertentangan dengan asas legalitas, karena KUHAP hanya mengenal putusan akhir berupa pemidanaan, bebas, dan lepas. Oleh karena itu putusan hakim demikian harus ditafsirkan secara interpretasi *argumentum per analogiam* (analogi) atau ekstensif agar sekalipun putusan lepas hanya terkait dengan suatu peristiwa yang bukan merupakan peristiwa pidana harus juga masuk alasan karena suatu dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, yang mengakibatkan dakwaan tersebut dibatalkan.

menurut Jaksa Sofyan Saleh, S.H. Akibat hukum bagi surat dakwaan yang ditetapkan/ diputuskan oleh hakim sebagai surat dakwaan yang batal atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima Jaksa Penuntut Umum masih dapat melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri. Penetapan atau putusan Hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, jadi bukan merupakan putusan hakim/final mengenai pokok perkara/tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 jo 193, 194 jo 197 KUHAP dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa.

Perkara yang oleh Penuntut Umum dilimpahkan kembali untuk yang kedua kalinya tersebut tidak dapat digolongkan/tidak dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP. Karena putusan Pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. Putusan tersebut juga tidak dapat digolongkan sebagai putusan akhir karena belum ada diktum/amar tentang pemidanaan (Pasal 193 jo 197 KUHP) maupun pembebasan *vrijspraak* atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan. ¹³Ibid, hal 229. hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 jo 194 KUHP. Selain itu bahwa suatu perkara dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* apabila putusan pengadilan tersebut merupakan putusan akhir tentang pokok perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 270 KUHP jo Pasal 76 KUHP). Berkaitan dengan Penahanan dll masih tetap berlaku selama masa tahanannya belum habis. Selain itu beliau juga menjelsakan Terkait dengan Pembuatan Surat Dakwaan berdasarkan berkaitan dengan pasal 143 Jaksa Penuntut Umum mempunyai Pedoman yaitu ada Peraturan Jaksa Agung Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan surat dakwaan yang mengatur tentang mekanisme pembuatan Surat Dakwaan secara umum dan secara khusus.

BAB IV

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENERAPAN PASAL 143 (2) KITAB UU
ACARA PIDANA (KUHAP) DIKAITKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI JAKSA PENUNTUT UMUM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

**A. Kesalahan dalam pembuatan Surat Dakwaan yang ditetapkan/diputuskan
batal oleh hakim sebagai surat dakwaan yang batal demi hukum**

1. Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal Demi Hukum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP syarat materil adalah batal demi hukum *van rechtswege nietig/nullend void*.¹² Apabila terdakwa atau penasehat hukum sesuai dengan Pasal 156 KUHAP mengajukan bantahan/tangkisan/eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur *exceptio obscur libel*. Maka eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum, hakim dapat menerima dan menolak. Apabila eksepsi *obscur libel* tersebut di benarkan dan di terima oleh Hakim, maka hakim dapat

membuat penetapan atau putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum.⁶³

Meskipun istilah yang digunakan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah batal demi hukum, tetapi dalam praktik peradilan kualifikasi/sifat/keadaan batal demi hukum tersebut tidak terjadi dengan sendirinya karena adanya eksepsi obscur libel yang diterima oleh Hakim. Melainkan masih diperlukan adanya tindakan formal dari hakim dalam bentuk Penetapan atau Putusan. Dengan perkataan lain prosesnya samadengan surat dakwaan yang dapat dibatalkan *vernietigbaar / annullment*. Pernyataan Hakim mengenai surat Dakwaan batal demi hokum dituangkan dalam bentuk penetapan apabila didasarkan pada eksepsi obscur libel. Akan tetapi apabila Hakim sudah memeriksa pokok perkara kemudian berpendapat atau menilai bahwa surat dakwaan adalah batal demi hukum, maka pernyataan batal demi hukum tersebut dituangkan dalam bentuk putusan.

⁶³ H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang, 2004, hlm 228

2. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara dan Pembacaan Tuntutan

surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara (saat dijatuhkannya putusan akhir) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (KUHAP), sama sekali tidak terdapat pengaturannya di dalam KUHAP, sebab berdasarkan KUHAP hanya menentukan bahwa dalam putusan akhir hanya dikenal tiga macam/bentuk putusan akhir yaitu: putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Meskipun Pasal 156 ayat (2) KUHAP menentukan: “Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”, memberi peluang bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara untuk selanjutnya menjatuhkan putusan akhir, namun bentuk

putusan akhir itu bukan seharusnya membatalkan dakwaan, tetapi berupa putusan akhir (memidana, atau membebaskan, atau melepaskan terdakwa).⁶⁴

Kalau ketentuan untuk putusan batal demi hukum, jelas ditentukan dasar hukumnya dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Putusan yang tidak memenuhi elemen-elemen sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah batal demi hukum karena dianggap kelalaian mencantumkan, dan pembatalannya diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa dan/atau penasehat hukumnya. Secara normatif menurut Lilik Mulyadi memang diakui “bila tidak mencantumkan unsur- unsur yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah batal demi hukum. Namun dalam praktik pengadilan, yang sering terjadi adalah “dapat dibatalkan”, artinya harus ada upaya pembatalannya ke Pengadilan Tinggi.

Sedangkan ketentuan sebagai dasar hukum pembatalan dakwaan dalam putusan akhir tidak dikenal dalam KUHAP. Setidak-tidaknya KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai pembatalan dakwaan setelah pemeriksaan

⁶⁴ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm 39

pokok perkara atau setelah tuntutan dibacakan (vide: putusan akhir), akan tetapi jika membaca redaksional Pasal 156 ayat (2) KUHAP yakni “...sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”. Penekanan redaksional itu adalah dalam hal “...baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan...”. Dari ketentuan ini berarti KUHAP memberikan sarana yuridis bagi hakim untuk memutuskan batal demi hukum atau tidak batalnya suatu dakwaan setelah pemeriksaan pokok perkara selesai.

Sekalipun dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP menentukan “Jika hakim menyatakan keberatan tersebut tidak diterima, maka perkara itu diperiksa lebih lanjut”, atau “Jika hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan” (vide: kemungkinan kedua dan ketiga di atas), namun hakim harus memahami maksud ketentuan ini adalah bukan untuk membatalkan dakwaan di saat penjatuhan putusan akhir, tetapi lebih berupa koreksi atau penilaian lebih lanjut terhadap materi pokok perkara, dan harus diakhiri dengan putusan akhir.

Sebagaimana dapat dilihat dari Kesalahan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Simalungun adalah menjatuhkan putusan berupa “dakwaan batal demi hukum” pada saat putusan akhir, karena putusan akhir berarti telah melalui pemeriksaan materi pokok perkara. Bilamana dilihat dari segi cacat yuridis formal dari pelaksanaan hukum acara pidana yang seharusnya pembatalan dakwaan dilakukan pada saat putusan sela (belum memeriksa materi pokok perkara) bila ada perlawanan (eksepsi) dari terdakwa.⁶⁵

Pembatalan dakwaan yang dijatuhkan hakim pada saat putusan akhir adalah bertentangan dengan asas legalitas, karena KUHAP hanya mengenal putusan akhir berupa pemidanaan, bebas, dan lepas. Oleh karena itu putusan hakim demikian harus ditafsirkan secara interpretasi *argumentum per analogiam* (analogi) atau ekstensif agar sekalipun putusan lepas hanya terkait dengan suatu peristiwa yang bukan merupakan peristiwa pidana harus juga masuk alasan karena suatu dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, yang mengakibatkan dakwaan tersebut dibatalkan.⁶⁶

⁶⁵ Moeljatno, dalam Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 84.

⁶⁶ Ibid, hal 113.

Suatu dakwaan batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bisa dijatuhkan oleh hakim tidak dijelaskan secara limitatif dalam penjelasan KUHAP tentang waktunya. Hal ini mengakibatkan ada dua kemungkinan, pertama: hakim bisa saja menjatuhkan putusan berupa “dakwaan batal demi hukum” di saat putusan sela tetapi materi pokok perkara belum diperiksa. Kedua: hakim bisa menjatuhkan putusan “lepas dari segala tuntutan hukum” bilamana dijatuhkan pada saat putusan akhir bilamana materi pokok perkara telah diperiksa dan tuntutan pidana sudah dibacakan oleh penuntut umum.

Argumentasi yang pertama di atas didasarkan pada maksud dari ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) *junto* Pasal 193 *junto* Pasal 197 KUHAP, yang pada prinsipnya hakim menjatuhkan putusan pada putusan akhir hanya berupa putusan pemidanaan, atau putusan bebas, atau putusan lepas, bukan berupa putusan “dakwaan batal demi hukum”. Karena terhadap ketiga jenis putusan ini pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara.

Hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Simalungun adalah menjatuhkan putusan berupa “dakwaan batal demi hukum” pada saat putusan akhir setelah melalui pemeriksaan materi pokok perkara. Oleh karena hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam perkara *a quo* tersebut, maka hakim seharusnya menyatakan putusannya dalam bentuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*) bukan putusan “dakwaan batal demi hukum” karena putusan “dakwaan batal demi hukum” merupakan area putusan sela.⁶⁷

Penafsiran hukum dalam kasus ini dilakukan interpretasi secara analogi. Salah satu jenis metode interpretasi menurut Sudikno Mertokusumo adalah interpretasi berdasarkan *argumentum per analogiam* (analogi). Ada kalanya peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkungannya sehingga untuk dapat menerapkan undang-undang itu pada peristiwa konkrit, maka hakim harus memperluasnya dengan metode yang disebut dengan *argumentum*

⁶⁷ Hadari Djenawi Tahir, Pokok-pokok Pikiran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 112.

peranalogian (analogi). Dengan analogi, peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur di dalam undang-undang harus diperlakukan sama. Interpretasi analogi ini diperlukan ketika hakim menemukan peristiwa-peristiwa yang analog atau mirip. Tidak hanya sekedar mirip, juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama.⁶⁸

Interpretasi analogi digunakan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang analog atau mirip. Penalaran analogi oleh hakim digunakan kalau hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu peristiwa atau konflik yang tidak tersedia peraturan-peraturannya. Dalam hal ini hakim bertindak sebagai pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum dan harus melengkapinya dengan peraturan-peraturan yang serupa. Hakim mencari pemecahan untuk peristiwa yang tidak diatur dengan penerapan peraturan dengan penerapan peraturan untuk peristiwa-peristiwa yang telah diatur yang sesuai secara analog. Contoh Pasal 1756 KUH Perdata mengatur mengatur tentang mata uang. Apakah uang kertas termasuk didalamnya? Dengan jalan

⁶⁸ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 172.

analogi maka mata uang yang dimaksud dalam pasal tersebut ditafsirkan termasuk uang kertas.

Interperasi secara analogi selain merupakan metode penemuan hukum juga merupakan penciptaan hukum baru karena memperluas pengertian (makna). Analogi ini dapat juga disebut dengan interpretasi ekstensif. Metode interpretasi ekstensif memberi peluang untuk menafsirkan hukum secara luas, tetapi dalam konteks tidak ada kekosongan aturan dalam undang-undang. Undang-undangnya lengkap mengatur, hanya saja tidak jelas atau kabur (samar-samar) sehingga perlu dijelaskan atau ditafsirkan. Dalam penafsiran ini boleh dilampaui batasan yang diberikan oleh penafsiran gramatikal, atau memperluas asas legalitas. Misalnya kata “menjual” dalam 1576 KUH Perdata dapat ditafsirkan bukan hanya jual beli saja, tetapi termasuk setiap peralihan hak milik. Sudikno Mertokusumo dengan tegas mengatakan, hakim pidana dilarang melakukan menggunakan analogi dengan memasukkan peristiwa-peristiwa ke dalam lingkup undang-undang pidana karena bertentangan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, tetapi tidak dilarang menggunakan interpretasi ekstensif, walaupun pada hakikatnya analogi itu bersifat memperluas juga seperti interpretasi ekstensif. Sehingga interpretasi yang

dibolehkan analogi adalah interperasi yang bersifat ekstensif, dengan kata lain interpretasi itu dilakukan ⁶⁹

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan". Pasal 191 ayat (2) KUHAP ini bila ditafsirkan secara interpretasi *argumentum peranalogian* terkait dengan putusan "dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara dan pembacaan tuntutan" maka putusan demikian itu harus dimasukkan ke dalam putusan akhir berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), bukan lagi berupa putusan sela, sebab telah diperiksa materi pokok perkaranya atau tuntutan telah dibacakan.

Berdasarkan interpretasi *argumentum peranalogian* pada prinsipnya putusan yang termasuk sebagai putusan akhir berupa putusan lepas dari segala tuntutan

⁶⁹ .A.F. Lamintang, KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 332-333.

hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*) bukan saja hanya karena peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana saja, tetapi dakwaan yang tidak dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap bisa juga masuk ke dalam kategori putusan lepas dari segala tuntutan hukum, bahkan dakwaan atau tuntutan yang masih prematur, juga masuk dalam kategori putusan lepas atau menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima.

Berdasarkan interpretasi *argumentum peranalogian* terhadap Pasal 191 ayat (2) KUHAP adalah karena ada ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan tidak lengkapnya materi surat dakwaan. Bilamana surat dakwaan tadi dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap, maka kemungkinan terdakwa diputus lepas (*onslag*) karena telah melalui pemeriksaan materi pokok perkara menuju putusan akhir, dan putusan lepas (*onslag*) merupakan salah satu jenis putusan akhir menurut KUHAP.

Ketidakcermatan isi dalam dakwaan adalah karena penuntut umum menyebut Rikal memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Wildan (DPO), namun berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dan Rikal masing-masing

patungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.

Orang yang bernama Rikal dalam surat dakwaan terkait dengan tindak pidana tetapi penuntut umum tidak mencantumkan Rikal atau tidak memasukkan Rikal ke dalam DPO, sementara yang lain seperti Wildan dimasukkan ke dalam DPO, termasuk orang yang mengantarkan sabu kepada terdakwa yaitu Black juga tidak dimasukkan ke dalam DPO. Dalam hal ini maka dakwaan penuntut umum tersebut terkategori sebagai dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Bahkan yang membuat dakwaan penuntut umum semakin menjadi rumit, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak tegas adalah disusunnya dakwaan seolah-olah untuk delik yang dilakukan secara perorangan, padahal untuk perkara *a quo* seharusnya disertakan pasal tentang delik penyertaan (*deelneming*) sesuai Pasal 55 KUHP dengan membuat atau menyusun dakwaan itu dalam bentuk dakwaan kumulasi, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal lain dalam KUHAP yang ditafsirkan secara interpretasi *argumentum peranalogian* atau interpretasi ekstensif adalah Pasal 156 ayat (2) KUHAP menentukan: “Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”. Kelanjutan pasal ini tidak ditegaskan dalam KUHAP untuk menuju putusan akhir atau kembali ke putusan sela.⁷⁰

Berdasarkan Pasal 156 ayat (2) KUHAP ini diinterpretasi secara *argumentum peranalogian* atau interpretasi ekstensif (luas), maka apabila hakim melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara tersebut oleh karena tidak ada eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukumnya, bukan berarti berkonsekuensi menuju putusan sela berupa “dakwaan tidak dapat diterima” atau “dakwaan batal demi hukum”, tetapi harus menuju ke salah satu putusan akhir dari tiga jenis putusan akhir, yaitu menuju putusan pemidanaan, atau putusan bebas, atau putusan lepas. Oleh karena hakim menemukan ketidakcermatan surat dakwaan

⁷⁰ H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang, 2004, hlm 228

yang mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum, maka putusan demikian ini harus masuk ke dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*).⁷¹

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan perkara *a quo* bila didasarkan pada interpretasi *argumentum per analogiam* atau interpretasi ekstensif, atau bila hakim hendak memeriksa materi pokok perkaranya lebih dahulu baru kemudian diputuskan dalam putusan akhir, maka seharusnya hakim mengatakan putusannya berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*), bukan putusan berupa “dakwaan batal demi hukum”, karena putusan berupa “dakwaan batal demi hukum” merupakan putusan sela.

Konsekuensi dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*) atau setidaknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara adalah berlakunya asas *ne bis in idem*. Dengan demikian tidak salah kiranya bilamana hakim menyatakan putusannya dalam perkara *a quo* adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle*

⁷¹ ⁷¹ Ibid, hlm 230.

rechtsvervolging) karena majelis hakim telah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara dan pembacaan tuntutan.

Majelis hakim dikatakan salah menerapkan hukum acara formil dalam perkara *a quo* karena majelis hakim telah melakukan pemeriksaan materi pokok perkara dan diputuskan dalam bentuk “dakwaan batal demi hukum”, sehingga tidak kelihatan dalam perkara itu apakah putusan tersebut berupa putusan sela atau putusan akhir oleh karena disebutkannya “dakwaan batal demi hukum” setelah pemeriksaan materi pokok perkara.

Sekalipun hakim tidak dengan tegas mengatakan putusannya berupa putusan akhir dalam perkara *a quo*, seharusnya bila hakim ingin menyatakan putusan “dakwaan batal demi hukum” tidak boleh dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, tetapi bila telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara maka seharusnya putusan dalam perkara *a quo* itu masuk ke dalam putusan akhir berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Terkait dengan putusan dalam perkara *a quo* yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara dan setelah

tuntutan dibacakan diinterpretasi menjadi putusan akhir berupa putusan lepas dari segala tuntutan, sama halnya dengan Putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor: 545 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 31 Mei 2011 atas nama terdakwa Susandhi bin Sukamta alias AAN dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*) dengan salah satu pertimbangan MA adalah karena dari sejak awal pemeriksaan terdakwa menyangkal dakwaan jaksa penuntut umum oleh karena surat dakwaan yang dibuat penuntut umum didasarkan pada BAP yang tidak sah dan cacat hukum.

Surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas dinyatakan tidak sah dan cacat hukum oleh karena BAP tidak sah karena dilakukan secara pemaksaan dan tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku terkait dengan penangkapan, penyitaan dan penggeledahan (Pasal 77 KUHP), terdakwa dipukuli hingga mata kiri bengkak, bibir bengkak, diperiksa di ruang rapat sebuah perusahaan hanya pakai celana dalam dengan ruangan ac yang dingin. Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, terdakwa mengakui tuduhan penyidik disebabkan karena merasa tidak tahan, lelah, dan sakit akibat dipukuli, tetapi pengakuan terdakwa tidak didukung dengan bukti karena Yanto Moge sama sekali tidak memberikan sabu/ineks kepada terdakwa. Berdasarkan

pertimbangan di atas, MA membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan membatalkan surat dakwaan jaksa penuntut umum. MA juga membatalkan Putusan PT Jakarta Nomor: 167/Pid/2010/PT.DKI., Tanggal 5 November 2010 yang membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: yaitu Putusan Nomor: 545 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 31 Mei 2011 atas nama terdakwa Susandhi bin Sukamta alias AAN dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*) dengan salah satu pertimbangan MA adalah karena dari sejak awal pemeriksaan terdakwa menyangkal dakwaan jaksa penuntut umum oleh karena surat dakwaan yang dibuat penuntut umum didasarkan pada BAP yang tidak sah dan cacat hukum.⁷²

Surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas dinyatakan tidak sah dan cacat hukum oleh karena BAP tidak sah karena dilakukan secara pemaksaan dan tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku terkait dengan penangkapan, penyitaan dan penggeledahan (Pasal 77 KUHP), terdakwa dipukuli hingga mata kiri bengkak, bibir bengkak, diperiksa di ruang rapat sebuah perusahaan hanya pakai celana dalam dengan ruangan ac yang dingin. Terdakwa tidak

⁷² Loebby Loqman, Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Jakarta: Universitas Tarumanagara UPT Penerbit, 1995, hlm. 80.

didampingi oleh penasehat hukum, terdakwa mengakui tuduhan penyidik disebabkan karena merasa tidak tahan, lelah, dan sakit akibat dipukuli, tetapi pengakuan terdakwa tidak didukung dengan bukti karena Yanto Moge sama sekali tidak memberikan sabu/ineks kepada terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, MA membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan membatalkan surat dakwaan jaksa penuntut umum. MA juga membatalkan Putusan PT Jakarta Nomor: 167/Pid/2010/PT.DKI., Tanggal 5 November 2010 yang membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 165/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., Tanggal 17 Mei 2010. Sebelumnya PN Jakarta Selatan menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 148/Jkt.Slt/02/2010 Tanggal 5 Februari 2010 batal demi hukum dan menyatakan agar berkas perkara Nomor: 165/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., atas nama terdakwa Susandhi bin Sukatma alias AAN dikembalikan kepada penuntut umum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 545 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 31 Mei 2011 atas nama terdakwa Susandhi bin Sukamta alias AAN ini apabila dibandingkan dengan Putusan PN Simalungun Nomor:

19/Pid.Sus/2015/PN.Sim atas nama terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti, jelas mengandung kemiripan, yaitu sama- sama mempersoalkan surat dakwaan penuntut umum yang tidak sah, tidak cermat, tidak jelas, sehingga hakim menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Namun putusan PT. DKI Jakarta dalam perkara AAN memasuki pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan dalam perkara Ikhsan Fauzi Rangkuti juga diperiksa materi pokok perkaranya oleh PN Simalungun tetapi belum memperoleh putusan dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan teori sistem hukum yang menghendaki keselarasan antar elemen- elemen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, maka apabila perkara ini dikaitkan dengan substansi hukum, ditemukan kelemahan substantif dalam KUHAP karena tidak mengatur putusan dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara, lagi pula yang ditentukan dalam KUHAP hanya dikenal tiga jenis putusan akhir yaitu putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP), putusan bebas (Pasal 191 ayat (1)

KUHAP), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Kelemahan dari sisi struktur hukumnya dapat ditemukan terkait dengan ketidakcermatan penuntut umum dalam menentukan dakwaan karena tidak mencantumkan delik penyertaan (vide: Pasal 55 KUHAP), karena orang yang bernama Rikal tidak dihadirkan dalam persidangan atau tidak masuk dalam perkara yang terpisah. Kemudian hakim dalam menginterpretasi tidak menyebutkan putusan dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara tersebut masuk ke dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

B. Akibat Hukum pembatalan surat dakwaan terhadap masa penahanan Terdakwa

Bertitik tolak dari Pasal 156 (1) dan (2) Juncto Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang intinya keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum atau Terdakwa diterima yang dinyatakan dalam putusan sela yang memuat pembatalan surat pembatalan dakwaan serta perintah pembebasan terdakwa dan tahanan, tetapi ada juga putusan sela yang tidak menyinggung status terdakwa.

1. Pendapat Praktisi Hukum

Menurut Sofyan, “Status terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum adalah apabila terdakwa ditahan maka diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan. Oleh karena itu status terdakwa tersebut tidak tergantung pada eksepsi melainkan tergantung pada sempurnanya surat dakwaan tersebut. Umpamanya terdakwa didakwa melakukan pencurian, padahal barang yang diambil adalah miliknya sendiri atau apa yang didakwakan pada terdakwa adalah tindak pidana yang sudah kadaluarsa”.

Pasal 191 ayat (3) KUHAP, menjelaskan : bahwa apabila terdakwa dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka terdakwa yang sedang berada dalam status penahanan harus diperintahkan untuk dibebaskan seketika, akan tetapi jika ada alasan lain yang sah untuk tetap menahan terdakwa. Adapun patokan penerapan hukum yang berkaitan dengan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum adalah sebagai berikut.

Apabila putusan pembatalan surat dakwaan sifatnya murni, terdakwa mesti dibebaskan dari tahanan. Jadi setiap putusan pembatalan surat dakwaan yang

terdakwanya berada dalam tahanan, putusan tersebut musti memuat amar yang memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan. Hakim tidak mempergunakan kalimat terakhir pada Pasal 191 ayat (3) perkaranya masih mungkin akan diajukan Penuntut Umum kembali setelah surat dakwaan disempurnakan. b. Dalam hal pembatalan surat dakwaan masih dibarengi dengan perkara lain, penahanan dapat diteruskan berdasarkan perkara lain yang dimaksud. Jadi, jika pada saat pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, masih ada perkara lain yang menyangkut diri terdakwa, dalam kasus yang demikian Hakim dapat⁷³ memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, Meskipun terhadap putusan sela atau pembatalan surat dakwaan, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi, tetapi perintah pembebasan terdakwa dari tahanan tetap harus dilaksanakan oleh Penuntut Umum.

2. Pendapat Teoritis Hukum

⁷³ Lilik Mulyadi (III), *Seraut Wajah Putusan hakim Dalam hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 131.

M. Yahya Harapan berpendapat “Bahwa putusan tersebut harus dibarengi dengan pembebasan terdakwa dari tahanan, kewenangan penuntut umum untuk mengajukan perlawanan atau verzet ke pengadilan tinggi tidak dijadikan alasan untuk menahan terdakwa dengan sandaran dasar hukumnya Pasal 191 ayat (3) yang berbunyi dalam hal ini sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika kecuali ada alasan yang sah terdakwa perlu ditahan”. Dalam Rekernis Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan seluruh Indonesia tahun 1985 ditetapkan bahwa “Putusan batal demi hukum itu harus disertai dengan perintah dikeluarkan dari tahanan”.

3. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Meskipun terdapat putusan sela atau pembatalan surat dakwaan itu perintah pembebasan terdakwa dari tahanan tetap harus dilaksanakan oleh penuntut umum. Dasar keharusan tersebut adalah Pasal 191 KUHP dan Keputusan

Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 ditentukan bahwa :

- a. Penahanan dalam tingkat penyidikan akan habis, maka berlakunya sejak diserahkan tanggung jawab penahanan kepada penuntut umum.
- b. Dalam acara pemeriksaan biasa, masa berlakunya penahanan dalam pra penuntutan akan habis waktunya sejak dilimpahkannya perkara tersebut ke pengadilan.
- c. Dalam acara pemeriksaan singkat, maka berlakunya penahanan pada tahap pra penuntutan akan habis waktunya sejak pemeriksaan sidang tersebut.⁹
- d. Dengan demikian secara praktis dapat dikatakan bahwa status terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum adalah apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan. Oleh karena apabila ada perintah pembebasan terdakwa dalam putusan sela atau penetapan surat dakwaan, maka penuntut umum wajib segera memerdekakan terdakwa dari tahanan.

- e. Surat dakwaan pada dasarnya dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan Pasal 144 KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa untuk melakukan perubahan terhadap surat dakwaan, Penuntut Umum mengimplementasikan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP secara fleksibel. Fleksibilitas ini dapat dilihat bahwa dalam mengubah surat dakwaan Penuntut Umum mengembangkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP secara bersama-sama.⁷⁴

Selain itu surat dakwaan yang batal demi hukum dapat diajukan kembali oleh Penuntut Umum selama tidak bertentangan dengan asas *Nebis in Idem*. Ketentuan mengenai asas *Nebis in Idem* tercantum dalam Pasal 76 KUHP ayat (1) yang menyatakan “seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Jadi syarat suatu dakwaan dapat dinyatakan *Nebis in Idem* dalam hal telah ada putusan

⁷⁴ H. M. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, (Jakarta: Fasco, 1955), hlm 71. Lihat juga: S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), hlm 141.

berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada tempat kejadian dan waktu yang sama dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas, lepas atau pemidanaan terhadap orang yang didakwa itu.

Dalam putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. putusan ini harus dibarengi dengan pembebasan Terdakwa dari tahanan. Kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan kembali perkara itu ke sidang pengadilan, tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap menahan Terdakwa dengan mempergunakan Pasal 191 ayat (3) KUHAP sebagai dasar hukum, karena apakah Penuntut Umum akan mengajukan atau tidak perkara itu kembali ke sidang pengadilan, sepenuhnya menjadi kewenangan Penuntut Umum. Kecuali pengadilan telah mengetahui akan adanya perkara lain yang akan didakwakan kepada Terdakwa, haruslah Hakim dapat mempergunakan ketentuan Pasal 191 ayat (3) tersebut. Meskipun terhadap putusan sela atau pembatalan surat dakwaan, Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi, tetapi perintah pembebasan Terdakwa dari tahanan tetap harus dilaksanakan oleh Penuntut Umum.

Jika dilihat pada putusan PN Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim dalam amar putusan hakim Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sesuai dengan pasal 191 ayat (3) KUHAP Dengan demikian secara praktis dapat dikatakan bahwa status terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum adalah apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan. Oleh karena apabila ada perintah pembebasan terdakwa dalam putusan sela atau penetapan surat dakwaan, maka penuntut umum wajib segera memerdekakan terdakwa dari tahanan. Hanya saja dalam putusan PN Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim Putusan hakim terkait dakwaan batal demi hukum tidak berada dalam rana putusan sela melainkan pada putusan Akhir.⁷⁵

C. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum Dikaitkan Dengan Asas *Ne bis In Idem*

Berangkat dari doktrin M. Yahya Harahap yang menegaskan bilamana yang terjadi adalah putusan batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan

⁷⁵ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 122.

dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka konsekuensinya adalah tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, karena yang batal demi hukum menurut M. Yahya Harahap adalah hanya putusannya, sedangkan berkas acara pemeriksaannya tetap sah. Sekiranya pun dilakukan pemeriksaan kembali yang kedua kalinya, terhadap berkas acara pemeriksaan itu tetap sah, karena terdakwa dianggap tidak pernah diputus sebagai terpidana.

M. Yahya Harahap menegaskan tidak melekat asas *ne bis in idem* terhadap putusan yang menyatakan batal demi hukum bilamana terkait dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini yang dibatalkan adalah unsur-unsur formalitas putusannya, sedangkan unsur materilnya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tidak lah menjadi batal demi hukum dan tidak melekat unsur *ne bis in idem*. Sebab yang dipersoalkan dalam *ne bis in idem* adalah materi pokok perkaranya telah pernah diperiksa dan telah memperoleh putusan akhir (peminggiran, atau bebas, atau lepas).

Bilamana yang terjadi adalah Pasal 197 ayat (2) KUHAP dianggap terdakwa belum pernah memperoleh putusannya, atau putusan itu dari semula dianggap tidak pernah ada, atau terhadap terdakwa belum memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu tidak bertentangan

dengan asas *ne bis in idem*, sebab *ne bis in idem* baru akan berlaku bilamana putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Bentuk putusan akhir yang dikenal dalam KUHAP hanya ada 3 (tiga) bentuk yaitu berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas. Oleh karena itu, putusan hakim yang membatalkan surat dakwaan dalam putusan akhir pada prinsipnya telah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara, maka putusan tersebut dinyatakan bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, artinya bila perkara itu diajukan kembali untuk diperiksa, maka perkara itu tidak dapat diajukan lagi untuk diperiksa dan diadili oleh hakim pengadilan, sekalipun kekurangan substansi surat dakwaan telah diperbaiki oleh penuntut umum.⁷⁶

Bilamana dilihat dari segi cacat yuridis formal dari pelaksanaan hukum acara pidana yang seharusnya pembatalan dakwaan dilakukan pada saat putusan sela, maka pembatalan dakwaan yang dijatuhkan hakim pada saat putusan akhir adalah bertentangan dengan asas legalitas, karena KUHAP hanya mengenal

⁷⁶ Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi Absolut yang Tidak Pernah Selesai, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 117.

putusan akhir berupa pemidanaan, bebas, dan lepas. Putusan demikian bila diajukan kembali untuk diperiksa akan bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, argumentasinya adalah telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara.

Kesalahan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Simalungun adalah menjatuhkan putusan “dakwaan batal demi hukum” pada saat putusan akhir.⁷⁷ Kapan suatu dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP baru bisa dijatuhkan oleh hakim? Hal ini juga tidak dijelaskan secara limitatif dalam KUHAP, namun bila dicermati maksud dari kedudukan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) *junto* Pasal 193 *junto* Pasal 197 KUHAP, pada prinsipnya menjatuhkan putusan pada putusan akhir hanya berupa putusan pemidanaan, atau putusan bebas, atau putusan lepas.

Berdasarkan pandangan ini, sehingga tergambarlah bahwa bilamana hakim menjatuhkan putusan “dakwaan batal demi hukum” bila telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, waktu penjatuhan putusan “dakwaan

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

batal demi hukum” harus dan mesti berupa putusan akhir, bukan lagi putusan sela. Namun faktanya hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim menjatuhkan putusan “dakwaan batal demi hukum” seolah-olah berupa putusan sela. Penjatuhan putusan “dakwaan batal demi hukum” yang demikian adalah keliru, dimana hakim telah salah menerapkan hukum acara pidana, karena berdasarkan teori sistem hukum secara substantif dalam KUHAP hanya dikenal tiga jenis putusan akhir yaitu putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP), putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Selanjutnya kelemahan dari sisi struktur hukumnya dapat ditemukan terkait dengan ketidakcermatan penuntut umum dalam menentukan dakwaan karena tidak mencantumkan delik penyertaan (vide: Pasal 55 KUHAP), karena orang yang bernama Rikal tidak dihadirkan dalam persidangan atau tidak masuk dalam perkara yang terpisah. Kemudian hakim dalam menginterpretasi tidak menyebutkan putusan dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara tersebut masuk ke dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Majelis hakim dalam perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa dalam hal menegakkan hukum: Tidak dimasukkannya Rikal dalam berkas perkara *a quo* yang disebut-sebut dalam surat dakwaan sebagai orang yang menyuruh bahkan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa maupun Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai fakta-fakta hukum, bertentangan dengan rasa keadilan yang merupakan tujuan dari penegakan hukum, dan tidak mungkin mencapai penegakan hukum bilamana mengenyampingkan tujuan penegekan hukum itu sendiri.

Apabila diperhatikan dasar pertimbangan majelis hakim di atas adalah sangat menjunjung tinggi tujuan daripada penegakan hukum itu sendiri dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil. Itu sebabnya majelis memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan Rikal ke persidangan. Berikut pertimbangannya:

Perintah majelis hakim untuk menghadirkan orang yang bernama Rikal dalam persidangan tidak dilaksanakan oleh penuntut umum, melainkan dalam persidangan menghadirkan Juru Periksa, dan ditolak oleh majelis hakim karena tidak sesuai dengan perintah majelis hakim. Perintah majelis hakim dalam

persidangan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan “penetapan”. Bahkan dicontohkan majelis hakim seperti bila ada pengunduran hari sidang yang diucapkan dalam persidangan, maka majelis hakim/hakim tidak perlu lagi membuat penetapan, karena sama kuatnya dengan “penetapan” itu sendiri.

Sekalipun majelis hakim hendak berupaya mencari kebenaran materiil dalam penegakan hukum terhadap perkara *a quo*, namun majelis hakim dalam menerapkan hukum acara pidana (KUHAP) tidak didasarkan pada argumentasi yuridis formil yang berlaku, karena tampak dari putusannya yang menyatakan “dakwaan batal demi hukum” di saat putusan akhir.

Emosional yang berlebihan dalam menegakkan hukum juga tidak boleh, tanpa didukung dengan argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang rasional. Apalagi sebelum majelis hakim menyatakan “dakwaan batal demi hukum” dalam putusan akhir, telah memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan orang yang bernama Rikal yang disebut-sebut dalam dakwaan, tetapi penuntut umum tidak menghadirkan orang yang bernama Rikal tersebut hingga putusan akhir dijatuhkan, dan bahkan Polri tidak menetapkan Rikal ke dalam DPO.

Sekalipun penuntut umum tidak menghadirkan Rikal dalam persidangan dan tidak memasukkan Rikal ke dalam DPO oleh Polri karena kemungkinan alasan dari masing-masing institusi, namun majelis hakim tidak mesti harus memaksakan putusan akhir itu dengan menyatakan “dakwaan batal demi hukum”. Ini sama artinya majelis hakim tidak mencari kebenaran materiil yang disebut-sebutnya dalam pertimbangan hukumnya.

Bilamana dilihat dari pertimbangan majelis hakim yang mempertimbangkan putusannya dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Kr/1981 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pid/1984 yang menyatakan suatu dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap, harus dinyatakan batal demi hukum.²⁷⁵ Berdasarkan interpretasi *argumentum per analogiam* (analogi dan interpretasi ekstensif, putusan dakwaan batal demi hukum tersebut harus dimasukkan ke dalam putusan akhir berupa putusan lepas dari segala tuntutan, bukan lagi putusan sela. Terhadap putusan sela sesuai Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) dapat diajukan upaya perlawanan oleh penuntut umum ke

Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri, sedangkan putusan lepas dan putusan bebas langsung kasasi ke Mahkamah Agung.⁷⁸

Penekanan dalam perkara ini bilamana membaca isi dakwaan penuntut umum dalam perkara *a quo* memang harus diakui bahwa dakwaan pertama dan kedua tersebut tidak cermat, jelas dan lengkap, karena saling tidak bersesuaian antar satu sama lainnya. Contoh ketidakcermatan itu adalah disebutkannya dalam dakwaan Rikal memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Wildan (DPO), namun berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dan Rikal masing-masing patungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Ini kelemahan pertama dari dakwaan penuntut umum.

Kelemahan kedua adalah disebutkannya seseorang yang bernama Rikal dalam surat dakwaan, tetapi penuntut umum tidak mencantumkan Rikal atau tidak

⁷⁸ Lilik Mulyadi (II), Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia-Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.129.

memasukkan Rikal ke dalam DPO, sementara yang lain seperti Wildan dimasukkan ke dalam DPO, termasuk orang yang mengantarkan sabu kepada terdakwa yaitu Black juga tidak dimasukkan ke dalam DPO. Dalam hal ini maka wajar timbul suatu pertanyaan bagi majelis hakim, mengapa orang tersebut tidak dimasukkan ke dalam DPO

Bahkan yang membuat dakwaan penuntut umum semakin menjadi rumit, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak tegas adalah disusunnya dakwaan seolah-olah untuk delik yang dilakukan secara perorangan (*vide*: dakwaan tunggal pada bab II), padahal jelas-jelas para pelaku dalam perkara *a quo* lebih dari satu, yang berarti seharusnya dalam dakwaan penuntut umum disertakan pasal tentang delik penyertaan (*deelneming*) sesuai Pasal 55 KUHP dengan membuat atau menyusun dakwaan tersebut dalam bentuk dakwaan kumulasi, bukan dakwaan tunggal.⁷⁹Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh penuntut umum. Inilah kelemahan ketiga dari penuntut umum.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm.71.

Ada suatu nilai keadilan yang hendak dicari dan ditemukan oleh majelis hakim atas dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tersebut. Nilai keadilan itu adalah bagi terdakwa sendiri, dan bagi Rikal yang menyuruh melakukan tindak pidana tetapi tidak disertakan sebagai tersangka/terdakwa dan bahkan tidak masuk sebagai DPO. Hal itu tampak dari pertimbangan majelis hakim yang menyatakan: ⁸⁰

Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum, menurut majelis hakim terdapat perbedaan antara uraian dalam surat dakwaan penuntut umum dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut: posisi peranan terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti dan Rikal dipertanyakan majelis hakim karena perannya tidak dijelaskan dengan tegas berdasarkan peran masing-masing, apakah mereka bersama-sama melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau justru Rikal adalah orang yang menyuruh melakukan?

⁸⁰ Matteus A. Rogahang, *Op. cit.*, hal. 114..

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim inilah tampak ada harapan bagi majelis hakim tersebut agar penuntut umum membuat dan menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan kumulasi atau setidaknya penuntut umum menyertakan pasal tentang delik penyertaan (*deelneming*) sesuai Pasal 55 KUHP. Kelemahan dakwaan penuntut umum yang tidak mencantumkan Pasal 55 KUHP ini mengakibatkan orang yang bernama Rikal yang disebut-sebut oleh penuntut umum dalam dakwaannya membuka celah bagi hakim untuk mempertanyakannya dan berpotensi pada kecermatan pembuatan surat dakwaan itu sendiri bilamana penuntut umum tidak menjelaskan peran dari Rikal sesuai Pasal 55 KUHP.⁸¹

Jaksa penuntut umum dalam menentukan surat dakwaan tunggal, harus benar-benar yakin bahwa dengan dakwaan tunggal tersebut terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum sesuai dengan yang didakwakan. Kelemahan dari surat dakwaan tunggal menurut Lilik Mulyadi sangat mengandung risiko tinggi, jika dakwaan

⁸¹ Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim (*Strengthening the Argument on Legal Facts and Legal Theories in Judge-Made Laws*) Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, Desember 2012, hal. 287.

tunggal tersebut gagal, maka tidak ada alternatif lain bagi hakim kecuali membebaskan terdakwa (*vrijspraak*).

Baik pelakunya maupun ketentuan tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa harus jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaannya cukup dirumuskan dalam bentuk dakwaan tunggal. Misalnya, suatu perbuatan dilakukan hanya sendiri oleh terdakwa, tidak menyentuh faktor penyertaan atau perbarengan atau alternatif atau subsidair. Jika demikian halnya, cukup merumuskan dakwaan tunggal saja dengan uraian secara jelas dan memenuhi syarat perbuatan melawan hukum materiil dan formil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Para pelaku dalam perkara *a quo* bukan tunggal, melainkan banyak (lebih dari satu), untuk menjelaskan peran dari masing-masing tidak cukup dan tidak adil bilamana hanya dijelaskan dalam bentuk dakwaan alternatif seperti dalam perkara *a quo*, apalagi pasal-pasal yang disertakan dalam dakwaan alternatif tersebut tidak menyertakan Pasal 55 KUHP sehingga mengaburkan peran dari masing-masing pelaku.

Orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orang yang membujuk melakukan (*uitlokking*), dan orang membantu melakukan (*medeplichtigheid*)², harus jelas, cermat, dan tegas disebutkan dalam surat dakwaan. Jelas dan cermat bukan hanya menyebutkan peran dari masing-masing pelaku, tetapi harus pula jelas dan cermat sesuai Pasal 55 KUHP.

Ketidaktercermatan, dan ketidakjelasan uraian dalam dakwaan penuntut umum inilah yang menimbulkan dakwaan tersebut dinyatakan majelis hakim dalam perkara *a quo* menjadi “batal demi hukum”, anehnya putusan yang menyatakan “dakwaan batal demi hukum” tersebut dijatuhkan majelis hakim pada putusan akhir. Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah putusan tersebut adalah *ne bis in idem* bilamana penuntut umum berupaya akan mengajukan kembali untuk disidangkan ke pengadilan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa suatu perkara akan menjadi *ne bis in idem* apabila perkara yang subjeknya, objeknya, maupun materi pokok perkaranya telah pernah diperiksa oleh pengadilan dan diputus dalam putusan akhir. Pada satu sisi putusan akhir yang menyatakan “dakwaan batal demi

hukum” mengakibatkan perkara *a quo* menjadi *ne bis in idem* karena telah memasuki pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, namun di sisi lain perkara *a quo* tersebut belum bisa disebut bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, sebab secara substantif tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang menyatakan dengan tegas, jelas, dan terang suatu putusan akhir berupa pembatalan surat dakwaan, melainkan hanya berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas.

Tidak ada satu ketentuan pun yang menentukan di dalam KUHAP, putusan akhir dapat berupa putusan “dakwaan batal demi hukum”, melainkan tiga macam bentuk putusan yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, berdasarkan interpretasi *argumentum per analogiam* (analogi) atau interpretasi ekstensif, maka putusan “dakwaan batal demi hukum” harus berupa putusan akhir yaitu dimasukkan ke dalam putusan lepas dari segala tuntutan, bukan putusan sela, sehingga perkara demikian menjadi *ne bis in idem*, artinya perkara itu tidak bisa lagi didakwakan, dituntut, dan diperiksa serta diadili oleh hakim pengadilan untuk yang kedua kalinya.

Suatu perkara tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, bilamana hakim tidak menjatuhkan putusan “dakwaan batal demi hukum” saat putusan akhir atau setelah pemeriksaan materi pokok perkara, atau putusannya berupa putusan sela. Putusan sela adalah putusan pendahuluan sebagai hasil telah dilakukannya pemeriksaan pendahuluan terhadap ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, baik terhadap syarat formil maupun syarat materiil surat dakwaan.

Bentuk penetapan atau putusan sela ini secara formal menurut Lilik Mulyadi dapat mengakhiri proses perkara di pengadilan bilamana terdakwa dan atau penasehat hukumnya serta penuntut umum telah menerima materi yang telah diputuskan oleh majelis hakim dalam putusan sela atau penetapan tersebut. Akan tetapi secara materiil, perkara tersebut masih dapat dilanjutkan atau dibuka kembali bilamana penuntut umum melakukan perlawanan (*verzet*) dan kemudian perlawanan (*verzet*) tersebut dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Pemeriksaan pendahuluan disebut juga dengan sidang pertama. Sidang pertama merupakan sidang sebelum memeriksa pokok perkara menuju putusan akhir. Dalam sidang pertama ini hakim pengadilan juga dibenarkan mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi dakwaan dalam memenuhi syarat materiil dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP untuk menuju putusan sela. Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim pengadilan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang terbuka untuk umum. Apabila dalam pemeriksaan ini ternyata materi dakwaan itu tidak lengkap dan/atau tidak jelas, maka hakim pengadilan dapat mengeluarkan putusan sela.⁸²

Menurut Leden Marpaung, mengenai putusan yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir, berarti putusan akhir dari pemeriksaan pokok perkara di sidang pengadilan. Akan tetapi ada juga yang disebut *interlocutoir* yang diterjemahkan dengan putusan sela, dan *preparatoire* yang diterjemahkan

⁸² C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm 40.

dengan keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan, serta keputusan *provisionil* yang diterjemahkan dengan keputusan sementara.

Keputusan pendahuluan (*preparatoire*) atau keputusan sementara (*provisionil*) itu juga dapat dijatuhkan oleh hakim bilamana terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) sesuai Pasal 156 ayat (1) KUHAP dalam hal surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) disebabkan karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, atau materi perkara pidana tersebut merupakan materi perdata, atau perkara pidana tersebut disebabkan telah *nebis in idem* (telah diputus sebelumnya dalam perkara yang sama).

Suatu putusan sela dapat dijatuhkan bilamana terjadi pada saat atau setelah terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi).²⁸⁴ Sayangnya KUHAP khususnya Pasal 156 khususnya Pasal 156 ayat (2) KUHAP tidak menyebutkan bilamana terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dalam hal surat dakwaan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), batal demi hukum, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Akibat tidak diakomodasinya ketentuan tersebut mengakibatkan

terjadinya masalah yaitu pembatalan dakwaan dalam putusan akhir menjadi batal demi hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim.

Sekalipun dalam perkara *a quo*, terdakwa dan/atau penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi setelah pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan dakwaan, namun hakim dengan segala kewenangannya berdasarkan Pasal 156 ayat (7) KUHAP hanya dapat menyatakan “pengadilan tidak berwenang mengadili” saja, tidak termasuk “dakwaan tidak dapat diterima/dakwaan batal demi hukum” atau “dakwaan harus dibatalkan”. Oleh karena itu, untuk menyatakan “dakwaan tidak dapat diterima” atau “dakwaan harus dibatalkan” harus lah terlebih dahulu hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara sehingga baru bisa dinyatakan “dakwaan tidak dapat diterima/dakwaan batal demi hukum” atau “dakwaan harus dibatalkan”.⁸³

Sekalipun untuk menyatakan “dakwaan tidak dapat diterima/dakwaan batal demi hukum” atau “dakwaan harus dibatalkan” baru dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, namun hakim tetap harus

⁸³ <http://www.kontras.org/munir/Nota%20Keberatan.pdf>, diakses tanggal 29 September 2021, Nota Keberatan Atas Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-1305/JKT.PST/07/05 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Mohamad Assegaf dkk, hal. 11.

membuat putusannya dalam bentuk putusan akhir, bukan berupa putusan sela. Perlu diingat bahwa putusan hakim yang telah memasuki pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dan pembacaan tuntutan adalah bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, akan tetapi menurut Lilik Mulyadi secara materiil untuk putusan sela masih dimungkinkan diajukan perlawanan (*verzet*) dan kemudian perlawanan (*verzet*) tersebut dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Area berlakunya asas *ne bis in idem* terhadap suatu perkara yang telah diputuskan adalah telah dilakukannya oleh hakim pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam perkara itu. Untuk putusan akhir, hakim sudah pasti memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Untuk putusan sela yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili, hakim belum memasuki pemeriksaan materi pokok perkara, sedangkan untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima/dakwaan batal demi hukum atau dakwaan harus dibatalkan tidak mungkin hakim tidak memasuki pemeriksaan materi pokok perkaranya. Oleh karena itu, putusan akhir yang menyatakan dakwaan tidak dapat

diterima/dakwaan batal demi hukum atau dakwaan harus dibatalkan bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, kecuali untuk putusan sela.

Putusan akhir dakwaan batal demi hukum menutup kesempatan upaya hukum karena jelas sekali bertentangan dengan *ne bis in idem*. Akan tetapi apabila dicermati lebih mendalam dari esensi Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 193 ayat (3) KUHAP, maka hanya ada putusan akhir berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas. Demikian pula yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP.²⁸⁶ Konsekuensinya berarti KUHAP tidak mengenal putusan akhir yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, sehingga dimungkinkan upaya hukum bagi penuntut umum melakukan perlawanan (*verzet*) ke Pengadilan Tinggi.

Pertimbangan hukum ini didasarkan pada: Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 193 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 1 angka 11 KUHAP, lagi pula putusan hakim berupa putusan akhir adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan, atau bebas, atau pelepasan dari segala tuntutan

hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya. Sehingga dimungkinkan upaya hukum bagi penuntut umum melakukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan terhadap rumusan permasalahan tersebut di atas, disimpulkan:

1. Surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara dan pembacaan tuntutan surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara (saat dijatuhkannya putusan akhir) sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku (KUHAP), seharusnya bila hakim ingin menyatakan putusan “dakwaan batal demi hukum” tidak boleh dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, tetapi bila telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara maka seharusnya putusan dalam perkara a quo itu masuk ke dalam putusan akhir berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Dalam putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hokum, putusan ini harus dibarengi dengan pembebasan Terdakwa dari tahanan. Kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan kembali perkara itu ke sidang pengadilan, tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap menahan Terdakwa dengan mempergunakan Pasal 191 ayat (3) KUHAP sebagai dasar

hukum, karena apakah Penuntut Umum akan mengajukan atau tidak perkara itu kembali ke sidang pengadilan, sepenuhnya menjadi kewenangan Penuntut Umum. Kecuali pengadilan telah mengetahui akan adanya perkara lain yang akan didakwakan kepada Terdakwa, haruslah Hakim dapat mempergunakan ketentuan Pasal 191 ayat (3) tersebut. Meskipun terhadap putusan sela atau pembatalan surat dakwaan, Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi, tetapi perintah pembebasan Terdakwa dari tahanan tetap harus dilaksanakan oleh Penuntut Umum.

3. Pada satu sisi putusan akhir yang menyatakan “dakwaan batal demi hukum” mengakibatkan perkara a quo menjadi *ne bis in idem* karena telah memasuki pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, namun di sisi lain perkara a quo belum bisa disebut bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, sebab secara substantif tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang pembatalan surat dakwaan, melainkan hanya berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas. Sekalipun untuk menyatakan “dakwaan tidak dapat diterima/dakwaan batal demi hukum atau dakwaan harus di batalkan baru dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dan pembacaan tuntutan adalah bertentangan dengan asas *ne bis in idem* akan tetapi menurut Lilik Mulyadi secara materil untuk putusan sela masih dimungkinkan diajukan perlawanan (*verzet*) tersebut dibenarkan sehingga pengadilan Tinggi memerintahkan pengadilan negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran atau masukan terhadap permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Agar terhadap Pasal 156 ayat (2) KUHAP dan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, serta Pasal 191 ayat (2) KUHAP diinterpretasi secara luas (analogi dan ekstensif) agar putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan saja hanya terkait dengan suatu peristiwa terbukti yang bukan peristiwa pidana, tetapi juga termasuk karena surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi ketidakjelasan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang putusan dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara dan setelah tuntutan dibacakan.
2. Hendaknya Hakim lebih teliti dalam memahami penafsiran terhadap pasal-pasal yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, sehingga majelis memiliki argumentasi yang kuat dalam membuat suatu keputusan meskipun harus menafsirkan dan hakim memiliki kesaksamaan dan keselarasan terhadap kasus yang dihadapi dalam mengkonstruksi putusan sehingga logis dapat diterima berbagai kalangan masyarakat agar tidak menjadi ambigu dan

tidak menimbulkan perspektif antara putusan dakwaan batal demi hukum atau bebas dari segala tuntutan.

3. Agar penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, bukan ke Pengadilan Tinggi, sebab untuk membatalkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Simalungun yang menyatakan “dakwaan batal demi hukum” setelah pemeriksaan materi pokok perkara dalam putusan akhir dan setelah tuntutan dibacakan tersebut termasuk sebagai putusan lepas dari segala tuntutan sebagaimana ditentukan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 545 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 31 Mei 2011, oleh karena itu putusan dalam perkara *a quo* melakat asas *ne bis in idem*. Agar penuntut umum bila menemukan perkara yang mirip dengan perkara ini mencantumkan Pasal 55 KUHP terkait dengan delik penyertaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Gra ka, Jakarta. 2010

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Gra ka, Jakarta. 2013

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan* Universitas Padjajaran, Bandung 2010

Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2011

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St Paul, Minesota. 2013.

Amalia, Martina Indah, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2014.

Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta. 2013

Harahap, M. Yahya (I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

_____Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, Jakarta: Kejagung RI, 2011.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim.

D. Internet

Yusril Ihza Mahendra, “Pendaat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum”,

[http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-](http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/)

[putusan-batal- demi-hukum/](http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/), diakses tanggal 8 Agustus 2021, Pukul 12;10 WIT

Guse Prayudi, “Dapatkan putusan akhir berisi pembatalan dakwaan?”,
<http://guseprayudi.blogspot.com/2014/09/dapatkan-putusan-akhir-berisi.html>,
diakses tanggal 6 Agustus 2021, Pukul 21:28

hukumonline.com, “Menguji Putusan Batal Demi Hukum”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt500d17ccd58cb/menguji-putusan-batal-demi-hukum>, diakses tanggal 6 Agustus 2021, Pukul 06:30

hukumonline.com “Hakim Ad Hoc Nyatakan Dakwaan Susi Batal Demi Hukum”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531db4b93eefc/hakim-ad-hoc-nyatakan-dakwaan-susi-batal-demi-hukum>, diakses tanggal 7 Agustus 2021,
Pukul 16:30

G.A.M. Strijards, berjudul “Tiranie en Territoir”.
http://www.rug.nl/research/portal/files/14458024/26_tirannie.pdf, diakses
tanggal 26 September 2021, Pukul 13:12

Nota Keberatan Atas Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-1305/JKT.PST/07/05 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa <http://www.kontras.org/munir/Nota%20Keberatan.pdf>, diakses tanggal 29 September 2021,

Marry Margaretha Saragih, “Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan”,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, diakses tanggal 2 Oktober 2021, Pukul 12:30

Radian Adi, berjudul: “Putusan Provisi, Putusan Sela, dan Penetapan Sementara”,<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6260/penjelasan-soal-putusan-provisi,-putusan-sela,-dan-penetapan-sementara>, diakses tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 23:30

Mulyadi, judul: “Putusan Sela”
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2772/putusan-sela>, diakses tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 21:22

Dhani Irawan, berjudul “Eksepsi Ditolak, Pemeriksaan Pokok Perkara Christopher Dilanjutkan”<http://news.detik.com/berita/2924026/eksepsi-ditolak-pemeriksaan-pokok-perkara-christopher-dilanjutkan>, diakses tanggal 13 Oktober 2021, Pukul : 12:33

Dedet Herdiansyah, berjudul : “Ne Bis in Idem”
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1193/ne-bis-in-idem> tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 13:22

